

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 009/HK.01.01/K.KI-08/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

 b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2026; Dan

 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Balikpapan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID:

1. Menetapkan dan, mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon

informasi;dan

4. Mewakili Bawaslu Kota Balikpapan dalam sengketa informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Mengoordinasikan Pengumuman dan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
3. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
4. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
5. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
6. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
7. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID;
8. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
9. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi meliputi jumlah Pemohon, subyek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi untuk disampaikan kepada PPID; dan
10. Membantu PPID membuat laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Bawaslu Kota Balikpapan bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Balikpapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**Ketua
Bawaslu Kota Balikpapan**



Wasanti, S.H., M.H

Tembusan, Yth:

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 009/HK.01.01/K.KI-08/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026**

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Wasanti, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Pembina PPID
2	Agus Sudirman, S.E., M.E.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Tim Pertimbangan
3	Ahmadi Azis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Tim Pertimbangan
4	Dedi Irawan, S.HI.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Tim Pertimbangan
5	Hamrin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Tim Pertimbangan
6	Jainal Abidinsyah, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan	Atasan PPID
7	Ambar Trisnaputra, S.Kom	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	Abhisty Muthia Sari, S.Pd	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
9	Angel Putriana Sianipar, S.H	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
10	Awatar Wisya Fatwa, S.IP	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi

11	Eka Dualolo, S.IPS	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
12	Devi Damayanti, S.E	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
13	Dwi Anita Rahmawati, S.E	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
14	Fanny Wardana, S.D	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
15	Juivan Palullungan	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
16	Kiki Dian Verawati Simanullang, S.H.	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
17	Muhammad Afrizal Arsyad, S.Kom.	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
18	Muhammad Hendra Wijaya Nugraha, S.M.	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
19	Mukti Noviani, S.IP	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
19	Ningsiyatun Hasanah, S.E.	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
20	Nurhasanah	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
21	Nurul Huda	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
22	Ristika Yulianti, A.Md	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi

23	Rizki Rahmat Saputra, A.Md	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
24	Surya Admaja	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
25	Sinha Ima Meta Putri, S.H	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
26	Tomy Gunawan	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi
27	Vionita Dwi Anggiri	Staff Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : **02 Januari 2026**

**Ketua
Bawaslu Kota Balikpapan**



Wasanti, S.H., M.H